

**KAJIAN HUKUM HAK-HAK PEREMPUAN (ISTRI)
DALAM PROSES PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh: Claudia Stivanie Kambong²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan (istri) akibat putusnya perkawinan akibat perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan-alasan gugatan cerai: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 2. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dirumuskan dalam Pasal 30 yang rumusannya adalah suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat, diatur dalam pasal 31 UU Perkawinan.

Kata kunci: Kajian Hukum, Hak-hak Perempuan (Istri), Proses Perceraian, Perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan merupakan salah satu indikator yang secara tegas merumuskan diskriminasi gender di bidang hukum, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP 1974) maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Legitimasi hukum atas peran-peran gender melalui UUP 1974 adalah pembakuan peran perempuan sebagai istri dan/atau ibu oleh negara. Hal ini tidak hanya memberi dampak dibatasinya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, namun lebih dari itu, telah turut melestarikan relasi gender yang timpang.³ Selain derasnya tuntutan persamaan hak antara pria dan wanita yang terus menerus diperjuangkan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang mendukung urgensi penulisan ini:⁴

Adapun masalah perceraian dalam Hukum Indonesia, diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 38 yang berbunyi:⁵

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih.

Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, hakim harus juga melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi,⁶ diatur dalam Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

³ Wahyono Darmabrata & Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Riskita, Jakarta, 2002, hal. 31.

⁴ Dikutip dari Lembar Fakta Tentang Ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia Kampanye Dunia untuk HAM, hal. 14-15.

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 38, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 39, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelian R. Palandeng, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101393

1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan (istri) akibat putusnya perkawinan akibat perceraian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁷ Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan, bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Alasan Hukum Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:⁸

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

6. antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Pemenuhan Hak Perempuan (Istri) Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu:⁹

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Dengan demikian, regulasi perkawinan di Indonesia tidak hanya memposisikan perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian. Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau disebut *khulu'* diakomodir oleh hukum perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 13.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 22.

Hukum Islam Pasal 124. Hak *khulu'* ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami perempuan dalam bahtera rumah tangga yang tidak harmonis. Istilah *khulu'* biasanya dikenai dengan istilah cerai gugat.

Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim, terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.¹⁰

Peradilan negeri/agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Pada ranah inilah penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri/Agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan berempati terhadap perempuan yang haknya sering terabaikan, terutama dalam kasus perceraian.

Prinsip dalam suatu perkawinan, semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perkawinan tidak selamanya dapat dipertahankan. Pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga karena sebab sesuatu yang tidak dapat dihindari kemungkinan bisa berpisah. Perpisahan inilah yang dinamakan dengan perceraian.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan, akan tetapi pada masyarakat yang sangat lemah sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.¹¹

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah putusannya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi. Sehingga mantan istri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di sini kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah pemberian mut'ah yang layak terhadap mantan istrinya dan pemberian biaya hidup untuk anak yang belum berumur 21 tahun.

Pasal 149 KHI dikemukakan bahwa setelah putusannya perkawinan mantan suami wajib: 1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. 2) memberi nafkah, maskan dan kiswan kepada bekas istrinya selama dalam iddah. 3) melunasi mahar dengan masih terhutang. 4) memberikan

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 17.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 45.

biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan. Dalam Undang-Undang Perdata, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi “setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang ditempatinya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemberian nafkah, terdapat pada Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak”.¹³

Kewajiban suami dalam pemberian nafkah bersifat mutlak walaupun istri mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Menurut pendapat Umar Sulaiman Al-Asqar, menyatakan bahwa:

“Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena status istri yang menjadi tawanan suaminya. Jika sang istri bekerja (tanpa izin suaminya) dan mendapatkan uang, maka sebab yang menjadikan suami wajib memberikan nafkah keadaan telah gugur”.¹⁴

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini, surat Al Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu, anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara mak'ruf.

¹² Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkara Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 11.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Umar Sulaiman Al, Asqar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1972, hal. 44.

Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim ataupun non muslim.

Dengan demikian hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan dikarenakan istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, namun kepemimpinan suami di sini tidak sampai memutlakan seorang istri untuk tunduk sepenuhnya. Istri tetap mempunyai hak untuk bermusyawarah dengan suami dengan argumentasi rasional dan kondisional.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, antara lain:¹⁵

1) Hak suami

- a) Istri melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama
- b) Mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri
- c) Menjadi kepala keluarga.

2) Kewajiban suami

- a) Memberikan nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan.
- b) Membantu peran istri dalam mengurus anak
- c) Menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak sewenang-wenang.
- d) Membimbing dan memelihara keluarga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

3) Hak istri

- a) Mendapatkan nafkah dari suami.
- b) Diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh suami.
- c) Mendapat penjiagaan, perlindungan dan perhatian dari suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

4) Kewajiban istri

¹⁵ Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Universitas Surabaya, 2002, hal. 62.

- a) Mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan penuh tanggung jawab
- b) Menghormati dan mentaati suami dalam batas yang wajar.
- c) Menjaga kehormatan keluarga.
- d) Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam hal kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, berlaku prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Begitu pula hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (1-4) yang menyatakan bahwa, "suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d 34 yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Suami atau istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut.
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁶

Di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi bahwa istri tidak tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga seperti tersebut diatas bahkan lebih buruk lagi suami berbuat semaunya istri diam saja meratapi nasibnya, misalnya seorang istri yang mengetahui suaminya kawin lagi secara diam-diam, atau istri yang tidak dapat berbuat apa-apa karena suaminya menghabiskan harta bendanya secara tidak wajar. Dari kejadian-kejadian seperti tersebut perlulah seorang istri mengetahui kedudukannya di dalam perkawinan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUP bahwa hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Demikian halnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan menurut UUP dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri atau suami meskipun istri tidak menghasilkan apa-apa. Harta bersama ini bahkan dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Harta bersama yang diatas namakan suami atau istri.
 - b. Harta yang diatas namakan saudara kalau ternyata itu dibeli dengan harta bersama maka tetap menjadi harta bersama.
 - c. Harta yang dibeli sesudah perceraian yang dianggap dibeli dengan harta bersama yang belum dipecah/dibagi.
2. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh suami atau istri dan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan.¹⁷

Pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 36 UUP yang menjelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 7.

¹⁷ Amir Syafruddin, *Loc Cit*, hal. 23.

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ini mengandung arti bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari istri begitu juga sebaliknya bahwa istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari asal tidak melampaui standar ekonominya maka pengeluaran dapat dilakukan oleh suami atau istri tanpa persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan pembelian barang mewah untuk ukuran keluarga tersebut harus ada persetujuan istri atau suami.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dilihat dari pengurusan harta kekayaan terutama harta bersama nampak bahwa istri mempunyai kedudukan yang kuat dalam keluarga karena ia mempunyai kedudukan yang sejajar dan seimbang dengan suami.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan Nasional kita (UU No.1/1974) menganut asas Monogami. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) UUP yang berbunyi bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi apabila dilihat ayat berikutnya mengatakan bahwa pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini mengandung arti bahwa pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami terlebih dahulu harus memohon ijin dari pengadilan. Pengadilan akan memberi ijin kepada suami yang akan melakukan perkawinan poligami asal memenuhi syarat dan alasan yang diatur dalam Undang-Undang dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku baginya (dalam hal ini adalah hukum agamanya).

Apabila hukum agamanya membolehkan maka harus dilihat alasan mengapa ia akan melakukan perkawinan poligami. Alasan yang dapat dipakai suami untuk mengajukan permohonan ijin perkawinan poligami kepada pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila mempunyai salah satu alasan tersebut di atas, maka harus dilihat pula syarat yang harus dimiliki seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami. Syarat yang harus dimiliki seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dari syarat dan alasan tersebut di atas, jelas bahwa istri mempunyai kedudukan yang penting, karena tanpa peran istri, suami tidak dapat melakukan perkawinan poligami kecuali apabila istri tidak mungkin berperan misalnya untuk dimintai ijin tidak mungkin karena ia berada di bawah pengampunan atau istri tidak ada kabar beritanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan gugatan cerai: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyal dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 386.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dirumuskan dalam Pasal 30 yang rumusannya adalah suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat, diatur dalam pasal 31 UU Perkawinan

B. Saran

1. Ternyata untuk mengajukan permohonan cerai, cukup sulit. Ini memberikan pelajaran bahwa lebih baik mengokohkan dan mempererat perkawinan. Adapun apabila ada perbedaan, itu adalah hal yang wajar, sebab tidak ada manusia yang sama, justru perbedaan itu memperindah hubungan, hanya perbedaan itu jangan terlalu dipermasalahkan.
2. Diharapkan agar hakim memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim tidak diminta, kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara *ex officio* menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Pada putusan rekonsensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abad Al Hammudah dalam Rachmadi Usman, *The Family Structure in Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Revisi Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Afandi Ali, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981.

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.

Asmin, *Status Perkawinan antar-Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Badruzaman Mariam Darus, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Darmabrata Wahyono & Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Riskita, Jakarta, 2002.

Fakih Mansour, (et.al), *Membincang Feminisme* Diskusi Gender, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Hamid Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkara Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1976.

Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Alhidayah, Jakarta, 1964.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Universitas Surabaya, 2002.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Russel Bertrand, dalam Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Sulaiman Al Umar, Asgar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1972.
- Susilo Budi, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, Sri Turatmiyal dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2011.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Jakarta, 1974.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Jurnal

Ruby Hadiarty Johny, "Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Etnologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Mei 2011, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Subekti Trusto, "Sahnya Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3, September 2010, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Bandingkan dengan Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol. 26, No. 4, Oktober 2008.

Sumber-sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama No. 7/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985.